

Konsep Jurnalisme Dakwah Dalam Mencegah Tindak Korupsi

Qudratullah

*Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone
qudratullah@iain-bone.ac.id*

Abstrak:

Orientasi jurnalisme dakwah harus lebih mengedepankan perbaikan kualitas dunia pers dibandingkan dengan keuntungan media semata. Jurnalisme dakwah menjadi inovasi terbaru dunia jurnalistik yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan atas relasi yang terjalin dengan para pejabat. Tindakan korupsi menjadi salah satu penyimpangan yang menjadi perhatian penuh masyarakat karena dampak yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat masalah mengenai konsep jurnalis dalam mencegah tindak korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan dengan mengkaji literatur-literatur yang dikumpulkan mengenai ilmu jurnalistik dan tindak korupsi yang diintegrasikan dengan ilmu dakwah. Kemudian dianalisis dengan konklusi data terlebih dahulu, kemudian display data dan gambaran kesimpulan. Hasil yang ditemukan mengungkapkan bahwa jurnalisme dakwah harus dapat berkontribusi dalam mencegah tindak korupsi melalui keterampilan kejournalistikan yang diintegrasikan dengan konsep-konsep dakwah. Jurnalis dakwah yang dimaksud bukanlah berarti jurnalis yang beragama Islam tetapi jurnalis yang mengaplikasikan nilai-nilai dakwah dalam kegiatan jurnalistik yang dilakoni. Jurnalisme dakwah akan meliputi berbagai peristiwa kemudian melaporkannya dengan menyebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa dengan informasi yang mengandung ajakan, seruan, dan panggilan kepada jalan kebaikan. Jurnalisme dakwah akan selalu berpegang teguh pada prinsip menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar.

(The preaching journalism orientation should consider the better quality of journalism itself rather than the media benefit. Preaching journalism becomes the newest innovation in journalism which far from the official relations' distortion. Corruption becomes one of the forms of distortion which take the society's biggest attention because its impact is so harmful for both society and nation. Therefore, this study is trying to convey the journalist' concept in preventing our nation from corruption. The kind of descriptive qualitative method is proposed in this study. This study is dealing with the literary study by analyzing literatures about journalism and acts of corruption integrated with preaching knowledge. Then it was first analyzed using data collection, data display and conclusion. The result of the research discovered that preaching journalism should give some contributions on preventing corruption through journalistic skill being integrated with preaching concepts. Preaching journalist is not necessarily a Muslim but a journalist who is applying the preaching values in their journalistic activities. The preaching journalism covers the news then they will report it by telling the society through mass media with information containing invitation, exclamation and calling to the good deed. The preaching journalism will always stick on their principle to persuade people to do good deed and preventing the bad.)

Kata Kunci:

Preaching Journalism; Corruption; Press; Journalists.

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi kerap menjadi objek perhatian dan keprihatinan yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Tindak pidana korupsi bahkan cenderung mengundang perhatian masyarakat dibanding dengan beberapa tindak pidana lain yang dilakukan manusia. Hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat karena tidak menjadi rahasia umum bahwa tindakan korupsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan dampak yang sangat negatif karena merugikan negara. Masyarakat tentu prihatin dengan fenomena korupsi yang dilakukan oleh banyak pihak, karena tindakan tersebut menimbulkan keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dampak negatif dari tindakan korupsi akan banyak memengaruhi berbagai aspek yang ada dalam kehidupan bernegara.

Maraknya tindakan korupsi yang banyak diberitakan di media massa menjadi perhatian yang memilukan. Beredarnya berita-berita korupsi dan operasi tangkap tangan oleh pihak terkait yang muncul di media massa seperti media elektronik, online, cetak, maupun media sosial semakin menjadikan korupsi sebagai tindakan wajib dikontrol oleh semua pihak. Pada dasarnya, tindakan korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat tinggi yang memiliki peluang untuk memperkaya diri dengan cepat. Mandat dari masyarakat melalui proses pemilihan kadang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Padahal, sejatinya para pejabat tinggi tersebut menggunakan jabatan dan kedudukannya untuk mensejahterakan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Tentunya ini menjadi gambaran yang menyedihkan bagi masyarakat yang berharap dapat hidup secara adil dan makmur dan bersih dari segala penyimpangan yang dilakukan jajaran birokrat.

Berita mengenai korupsi dari kalangan pejabat kelas bawah hingga pada pejabat kelas *elite* dalam pemerintahan kerap bermunculan di media massa. Pemberitaan mengenai korupsi yang semakin hari semakin banyak juga memperkuat asumsi masyarakat terkait mewabahnya tindak korupsi di Indonesia. Tindakan yang banyak merugikan negara termasuk rakyat tersebut dianggap sebagai tindakan yang perlu untuk dicegah perkembangannya dengan berbagai upaya. Tentunya dengan kerja sama yang baik dan mendukung lembaga yang berwenang mengurus tindakan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi merupakan masalah serius dan perlu pencegahan sesegera mungkin karena kegiatan menyimpang semacam itu memberikan kerugian yang sangat besar bagi ketahanan kemakmuran suatu negara. Berbagai aspek akan banyak dipengaruhi oleh tindakan korupsi, di antaranya kesejahteraan rakyat, pendidikan dan politik, serta moralitas bangsa serta citra bangsa di mata bangsa lain. Bukan itu saja, tindakan korupsi akan menjadi budaya yang seringkali dilakukan para pejabat yang akan datang jika tidak dicegah dan diberantas sedini mungkin. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita Bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), data kasus tindak korupsi di Indonesia selama tahun 2017 sebanyak 576 kasus dengan tersangka sebanyak 1.298 orang, nilai kerugian negara mencapai 6,5 triliun rupiah serta nilai suap sebesar 211 miliar rupiah. Data tersebut meningkat dibandingkan data pada tahun 2016, di mana selama tahun 2016 ditemukan 482 kasus korupsi dengan tersangka sebanyak 1.101 orang serta nilai kerugian negara sebesar 1,4 triliun rupiah. Perbandingan data korupsi di Indonesia pada tahun 2016 dan 2017 sangat signifikan.¹ Data tersebut tidaklah menafikan jika masyarakat sampai saat ini menginginkan pencegahan tindak pidana korupsi yang lebih baik dari sebelumnya serta imbalan sanksi hukum terhadap pelaku korupsi di Indonesia.

Peningkatan tindak korupsi di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk segera ditekan. Bukan hanya tugas KPK dan lembaga terkait lainnya, tetapi seluruh lapisan masyarakat wajib ikut

¹ Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018* https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017.pdf

serta dalam melakukan pencegahan korupsi yang semakin hari semakin berdampak buruk bagi negara dan mental bangsa Indonesia. Tidak terkecuali para jurnalis yang belum mampu memberikan banyak peran dalam pencegahan korupsi karena dianggap mampu bersentuhan langsung dengan pejabat pemerintah dan juga masyarakat.

Jurnalis diharapkan mampu memberikan pendidikan terkait korupsi, pengawasan kepada jajaran pejabat pemerintah serta suara penyampaian pendapat masyarakat. Dalam perspektif jurnalisme dakwah, mencegah hal-hal yang mengandung banyak mudarat dibandingkan manfaat perlu untuk dilakukan. Sebagaimana prinsip dan tujuan dari jurnalisme dakwah yakni mengajak, memanggil, dan menyeru kepada kebajikan serta mencegah dari kemungkaran.

Dalam perkembangan dunia jurnalistik, jurnalis bukan lagi sekadar menyampaikan informasi kepada khalayak tetapi juga memiliki nilai pencegahan kemungkaran dan penyeruan terhadap jalan kebaikan yang diyakini dalam Islam. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi pers yang menaungi jurnalis adalah sebagai alat kontrol sosial. Maka dari itu, sudah sepatutnya jurnalis menajdi salah satu pihak yang ikut berperan penting dalam menjaga stabilitas negara, salah satunya dengan pencegahan tindak korupsi.

Jika dikaitkan kembali dengan dakwah, jurnalis tentu dituntut untuk menyeru, mengajak dan memanggil seseorang atau sekelompok orang untuk berada pada jalan kebajikan, yakni jalan yang diridhai Allah swt. melalui proses pencarian, pengumpulan, pengolahan dan menyebarkan informasi menjadi sebuah berita melalui media pers. Melalui proses tersebut, jurnalisme dakwah tentunya akan sejalan dengan konsep dasar dakwah yakni menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran.

Jurnalis banyak memegang tanggungjawab dalam menjalankan proses dakwah melalui profesinya menyampaikan informasi yang akurat dan tepat kepada masyarakat. Tidak hanya para ustadz yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan kebajikan, tetapi juga segala profesi yang memiliki kapasitas akan aktivitas dakwah. Dakwah bukanlah semata-mata yang dapat dilakukan oleh parah ustadz dan ulama-ulama saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Hal tersebut dianggap wajib untuk dilakukan sebagaimana QS. Ali-Imran ayat 104 yang juga menjadi landasan jurnalis yang menjalankan tugas-tugas profesinya dengan konsep dakwah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung"²

Pada kata *minikum* pada ayat tersebut, ada ulama yang memahaminya dalam arti sebagian, oleh karena itu, penyampaian pesan-pesan dakwah tidak ditujukan pada semua orang tetapi hanya sebagian orang saja. Ulama yang memahami kata *minikum* yang bermakna sebagian beranggapan bahwa ayat ini memiliki dua jenis perintah. Perintah pertama dimaksudkan kepada seluruh umat Islam untuk membuat, membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas

² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 63.

melaksanakan dakwah, sedangkan perintah kedua yaitu ditujukan kepada kepada kelompok khusus itu untuk melaksanakan dakwah kepada yang ma'ruf serta mencegah kemungkaran.³

Ada pula ulama yang menjadikan kata *minikum* dalam arti penjelasan sehingga ayat ini mengandung makna bagi semua orang untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing. Karena jika dakwah yang akan dilakukan adalah dakwah yang sempurna, maka tidak ada yang dapat melakukannya karena memang pada dasarnya manusia tidak luput dari kesalahan. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sedangkan, masyarakat saat ini sangat membutuhkan informasi, bahkan telah menjadikan informasi sebagai salah satu kebutuhan pokok. Informasi yang tersebarpun tidak semuanya dapat dikatakan dan dimaknai benar dan tepat. Oleh karena itu, memang diperlukam kelompok khusus untuk menangani dan menyelesaikan masalah-masalah informasi yang kerap membingungkan bagi masyarakat.⁴

Mengajak pada kebajikan dan mencegah dari yang munkar sesuai ayat yang dibahas sebelumnya merupakan tujuan dari keberadaan jurnalisme dakwah. Segala bentuk informasi yang dikemas kemudian disebarluaskan melalui media massa harus selalu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dalam ajaran Islam dengan tujuan untuk memegang teguh kebenaran yang apa adanya dan mencegah segala bentuk kemungkaran yang tidak sesuai dengan Alquran dan hadis.

Dari penjelasan ayat tersebut, menjadi sebuah dasar bahwa melakukan pencegahan dan penyeruan kepada kebajikan adalah hal yang perlu untuk dilakukan dalam pemahaman jurnalisme dakwah. Terlepas dari kewajiban tersebut, terdapat kemudahan jurnalis dalam menggandeng prinsip dakwah dalam mengerjakan pekerjaannya. Namun tidak dipungkiri pula pasti akan ada kendala yang juga dapat menghambat jalannya peran jurnalisme dakwah dalam menjalankan tugasnya menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran. Oleh karena itu, perlu pembahasan lebih jauh mengenai peran jurnalisme dakwah dalam pencegahan tindak korupsi.

Dakwah harus senantiasa menjadi modal dasar jurnalis dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan. Segala bentuk kemungkaran tentunya banyak menggoda para jurnalis dengan imbalan pundi-pundi rupiah. Bisa saja jurnalis pun menjadi salah satu bagian dari keberhasilan para pejabat tinggi dalam melakukan misinya mengambil uang negara. Hal tersebut perlu dihindari oleh para jurnalis karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Segudang godaan memang kerap dihadapi oleh para jurnalis dilapangan dengan tawaran pundi-pundi rupiah. Kekuatan iman dan keteguhan dalam pencegahan kemungkaran harus selalu ditingkatkan oleh para jurnalis. Sebagaimana layaknya seorang dai, jurnalis harus menyampaikan kabar-kabar yang informatif dan edukatif demi kemaslahatan umat. Bukan karena sebuah imbalan yang dapat merusak idealisme jurnalis itu sendiri.

Melalui tulisan ini, konsep jurnalisme dakwah dapat menjadi acuan dalam pencegahan tindak korupsi bagi para jurnalis. Dengan maraknya tindak korupsi di negeri ini, menjadi tanggung jawab bersama dalam mencegah dan memberantas hingga pada akar-akarnya. Jurnalis diharapkan dapat menjalankan konsep dakwah dalam mencegah tindak korupsi melalui konsep dakwah yang sesuai dengan profesi jurnalis di era sekarang ini.

Metode Penelitian

Penulis dalam mengumpulkan data-data kajian, menentukan terlebih dahulu sumber-sumber daya yang akan menjadi sumber primer. Hal tersebut merupakan perbedaan dan penelitian lapangan yang terlebih dahulu harus menentukan lokasi dan objek penelitian sebagai sumber utama dalam menemukan data. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang dihadapkan langsung teks

³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan, dan Keserasian Al-qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 209.

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan, dan Keserasian Al-qur'an*, h. 210.

dan data-data literatur, bukan berupa hasil penemuan dengan menyebarkan kuisioner ataupun wawancara di lapangan.⁵ Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan mengkaji konsep jurnalis dalam perannya mencegah korupsi yang diintegrasikan dengan ilmu dakwah. Data-data dari berbagai referensi dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca, mempelajari dan mengkaji literature yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek/subyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶

Teknik analisis data juga dilakukan dengan reduksi data, yaitu merupakan tahap awal dengan menyederhanakan data-data yang ada dengan tujuan untuk menyederhanakan agar lebih terfokus dalam menganalisis. Display data, yaitu melihat hasil reduksi data agar paham terhadap data yang akan dianalisis pada tahap berikutnya. Gambaran kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah dikaji sehingga menemukan pengembangan kajian baru.

Hasil dan Pembahasan

Jurnalistik berasal dari bahasa Yunani yakni *Journal* atau *Journe* yang berarti catatan harian.⁷ Jurnalisme dakwah awalnya identik dengan *Dakwah Bil Qalam* yaitu penyampaian pesan-pesan dakwah melalui tulisan. Dakwah melalui tulisan ini banyak disampaikan menggunakan media buku, surat kabar, tabloid, dan majalah.. Sebagaimana pengertian dari konvensional jurnalistik cenderung pada media cetak, koran atau surat kabar, majalah, tabloid dan buletin yang diterbitkan secara berkala.

Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, jurnalisme dakwah tentunya mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak hanya sekadar media cetak saja untuk menyampaikan dakwah, tetapi pilihan media beragam juga dimanfaatkan dalam mendukung penyampaian dakwah yang lebih luas. Di antaranya dengan menggunakan media elektronik yang terdiri dari televisi dan radio, dan media online serta media sosial yang mampu menjangkau masyarakat tanpa kenal waktu dan tempat. Berita-berita media massa dan yang juga kerap dibagikan melalui media sosial jika mengandung unsur-unsur kebaikan sudah pasti merupakan bagian dari jurnalisme dakwah. Jadi, sudah tidak sulit lagi untuk melakukan dakwah yang bagi para jurnalis di zaman yang sarat akan kemajuan saat ini.

Jurnalisme dakwah menjalani proses pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebarluasan informasi menjadi sebuah berita melalui media massa yang mengandung unsur-unsur kebaikan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Jurnalisme dakwah juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyebarluasan informasi dengan kemampuan dan keahlian dalam dunia jurnalistik dan dakwah.⁸ Jurnalisme dakwah memang tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan kaitan proses-proses dakwah yang merujuk pada ajaran Islam. Oleh sebab itu, tentu saja pedoman dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis dengan konsep dakwah mengacu pada Alquran dan hadis.

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 9.

⁷ Warner J. Severin dan James W. Tankard, Jr, *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa* (Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2009), h. 83.

⁸ Asep Syamsul M Romli, *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*, (Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 32.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnalisme dakwah merupakan paham ilmu jurnalistik yang merupakan penerapan ilmu jurnalistik yang meliputi dan menyebarluaskan berita yang mengandung unsur-unsur kebaikan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Artinya, ajaran itu merupakan ajakan dan seruan untuk dilakukan setelah membaca produk dari jurnalisme dakwah. Produk yang dimaksud adalah berita yang di-*packing* dengan konsep dakwah agar khalayak media mengikuti seruan tersebut. Tentunya hanya dengan kesatuan tujuan, yakni hidup yang diridhai Allah swt.

Crusade Journalism merupakan ciri khas dari jurnalisme dakwah karena sifatnya yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jurnalisme dakwah menjalankan tugasnya dengan berpegang teguh pada prinsip menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Prinsip yang selalu dipegang tegus oleh jurnalisme dakwah tersebut telah dibahas sebelumnya dalam QS. Ali-Imran ayat 104 yang menjelaskan kewajiban dalam menjalankan misi '*amar ma'ruf nahi munkar*'. Selain itu, jurnalisme dakwah juga dapat dikaitkan dengan jurnalisme profetik, yakni jurnalisme yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebagai tauladan dalam kehidupan.⁹

Perjuangan nilai-nilai tertentu oleh jurnalis yang mengintegrasikan konsep dakwah dalam profesinya memegang misi yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu misi yang seharusnya dilakukan oleh jurnalis adalah dengan pencegahan tindak korupsi. Tindakan korupsi tidak dibenarkan dalam Islam karena memakan hak orang lain secara tidak halal. Jika dilakukan, tentu misi tersebut sejalan dengan tujuan dakwah untuk mencegah kemunkaran.

Selain itu, jurnalisme dakwah juga memiliki ciri khas lainnya, yakni menyampaikan pesan-pesan dakwah dan yang diaplikasikan dalam bentuk berita jurnalistik. Bukan hanya sekadar menyampaikan berita saja, tetapi isi dari berita tersebut harus mengandung nilai-nilai persuasif kepada khalayak sehingga khalayak terpengaruh untuk mengaplikasikan pesan kebaikan tersebut melalui perubahan pola pikir dan perilaku yang baik. Sudah tentu, jurnalisme dakwah ini sangat jauh dari produksi pemberitaan yang hanya mengedepankan kontroversi, pelecehan, cabul, pornografi dan hoaks. Justru jurnalisme dakwah harus memberikan pengaruh kepada khalayak untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Keberadaan jurnalisme dakwah diharapkan dapat menjadi solusi dari segala permasalahan yang dihadapi masyarakat luas.¹⁰ Termasuk dengan tindakan korupsi oleh kalangan yang tidak bertanggung jawab. Jurnalisme dakwah diharapkan menjadi pihak yang mampu melawan segala bentuk tindakan korupsi melalui tulisan-tulisan dari kegiatan jurnalistik yang dilakukannya. Tentunya tidak hanya itu saja, dalam proses pencarian berita, sang jurnalis juga dapat melakukan diskusi persuasif kepada orang-orang di sekitarnya agar menjauhi segala bentuk tindakan korupsi

Penyerbaran pesan-pesan dakwah kepada masyarakat tidak pernah lepas dari proses komunikasi. Dalam dakwah, komunikasi menjadi salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam penyampaian pesan-pesan dakwah.¹¹ Komunikasi yang dilakukan jurnalisme dakwah komunikasi melalui berita-berita yang disampaikan melalui media massa. Media massa yang beragam melahirkan penyampaian berita-berita yang beragam pula. Jurnalis dakwah harus memiliki keterampilan khusus dalam mengolah kata-kata hingga kalimat menjadi sebuah berita yang sedia dibaca oleh masyarakat luas. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang komunikatif dan efektif sehingga pembaca mampu menginterpretasikan makna berita yang ditawarkan jurnalisme dakwah. Bahasa jurnalistik

⁹ Asep Syamsul M Romli, *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*, h. 33.

¹⁰ Romel, *Dasar-Dasar Jurnalistik Dakwah*, (Jakarta: Romeltea Media, 2009), h. 47.

¹¹ Atwar Bajari & S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual; Teori & Praktik Komunikasi Kontemporer* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 33-34.

adalah bahasa yang sering digunakan oleh media massa baik cetak, elektronik maupun *online* dalam menyebarkan berita.¹² Bahasa jurnalistik ini memiliki ciri singkat, padat dan jelas.

Problematika jurnalis saat ini memang banyak terlihat. Salah satunya berita-berita yang tidak berimbang, prosedur kerja yang tidak sesuai undang-undang dengan menerima suap atau ‘amplop’ dari para pejabat atau pihak tertentu yang ingin diuntungkan melalui pemberitaan jurnalis, dan beberapa kegiatan lain yang tidak sesuai dengan norma-norma kejournalistikan yang diakui di Indonesia. Dalam konsep Jurnalis dakwah, jurnalis dituntut lebih aktif dalam menyampaikan kebenaran Ilahi yang mampu secara ikhlas menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Bukan merupakan informasi yang dikonstruksi kembali kemudian disebarluaskan kepada masyarakat melalui media pers. Apalagi kemunculan media online semakin memberikan keluasaan sebagian masyarakat dengan mudah membuat situs berita yang diklaim sebagai media tanpa organisasi dan kantor yang jelas.

Karena seyogyanya dakwah Islam menyebarkan pesan-pesan Allah, maka jurnalisisme dakwah laksana “penyambung lidah” para penyebar ajaran Islam terdahulu. Oleh karena itu, jurnalisisme dakwah dituntut memiliki sifat-sifat kenabian. Shidiq artinya benar, yakni menyampaikan berita-berita yang memiliki kadar kebenaran mutlak. Segala bentuk opini sendiri tidak boleh tuangkan dalam tulisan-tulisan para jurnalisisme dakwah karena dapat memberikan keresahan kepada masyarakat yang membacanya. Hal tersebut akan menjadi proses dari perjalanan panjang penyebaran berita hoaks yang berantai dan berdampak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Kebenaran memang harus ditegakkan oleh para jurnalisisme dakwah karena sejatinya dakwah hanya menyampaikan kebenaran untuk mengajak pada kebajikan. Kebenaran yang dimaksudkan tentu merujuk pada ajaran Islam dalam Alquran dan hadis.

Amanah artinya terpercaya, dapat dipercaya. Jurnalisisme dakwah harus menjadi pihak yang betul-betul menjalankan tugasnya sesuai kode etik jurnalistik dan norma-norma keislaman. Jurnalisisme dakwah tidak boleh melakukan pemalsuan data-data untuk pemberitaan, sehingga membuat masyarakat ragu akan sumber informasi yang diterima. Selanjutnya tabligh yaitu menyampaikan. Menyampaikan kebenaran sesungguhnya dan tidak menyembunyikannya. Jurnalisisme dakwah tidak boleh menyembunyikan segala bentuk informasi yang merupakan fakta yang didapatnya di lapangan. Seperti halnya berita tindakan korupsi oleh seseorang. Jurnalisisme dakwah harus menyampaikan dengan sebenar-benarnya kepada masyarakat luas. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jurnalisisme dakwah harus menyadari bahwa perannya bukan menginterferensi melalui tulisan tetapi menyampaikan dengan faktual.

Fathonah yaitu cerdas dan memiliki wawasan yang luas. Jurnalisisme dakwah memiliki tuntutan untuk dapat mengerti situasi dan kondisi di sekitarnya. Sehingga dengan begitu, ia mampu menganalisis dan mendalami situasi yang sedang dihadapinya. Terutama harus dapat memahami apa yang diinginkan khalayak sehingga pesan yang disampaikan bukan semata-mata atas dasar kepuasan jurnalisisme dakwah menyampaikan berita tetapi juga atas dasar kepuasan khalayak menerima berita yang dibutuhkannya.¹³

Jurnalisisme dakwah diharapkan menjadi penetralisir keberadaan penyimpangan-penyimpangan yang kerap dilakukan oleh para jurnalis di era perkembangan teknologi. Jurnalisisme dakwah haruslah terhindar dari perilaku buruk para jurnalis yang kerap menerbitkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya, mengandung pesan-pesan kebencian dan berita yang berimbang.

¹² Onong Ucjana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Cet. IV; Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 82

¹³ Romel, *Dasar-Dasar Jurnalistik Dakwah*, h. 91.

Kode Etik Jurnalistik dan Hubungannya dengan Dakwah

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹⁴

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik:¹⁵ 1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk, 2) Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, 3) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah, 4) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, 5) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, 6) Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, 7) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan, 8) Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani, 9) Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public, 10) Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa, dan 11) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Dalam konteks profesi wartawan, maka sebuah tanggungjawab harus didasarkan atas: Kejujuran, mengabdikan untuk kepentingan public, menyampaikan kepada masyarakat apa yang mereka harapkan, serta menghindari sesuatu yang tidak perlu, melakukan tugas kewartawanan tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalistik, rasa sensitif terhadap tiap-tiap individu yang akan menjadi sumber berita maupun yang akan kena sasaran berita, melaksanakan fungsi sosial control, hak untuk memberitakan, menolak, menjawab untuk menjaga keselamatan sumber berita.¹⁶

Dalam ranah praktis, jurnalis juga dituntut memiliki kemampuan teknis dan etis sebagaimana dituntunkan dalam Al-qur'an. Hal ini menurut Romli tercermin dalam berbagai bentuk ahlakul karimah, antara lain:

Menyampaikan informasi dengan benar, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta (QS. Al-Hajj: 30):

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُرَ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآتَاعُ إِلَّا مَا يُتَىٰ
عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

¹⁴ Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan, *Kode Etik Jurnalistik*, (Makassar: PWI Sulsel, 2006), h. 1.

¹⁵ Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan, *Kode Etik Jurnalistik*, h. 2-4.

¹⁶ Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep Teori dan Strategi*, (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 85-86.

“Demikianlah (perintah Allah). dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah. Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. dan Telah diharamkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”¹⁷

Bijaksana penuh nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas dan baik pula. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman objek pembaca harus dipahami sehingga berita yang disusun akan mudah dibaca dan dicerna (QS. An-Nahl: 125):

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”¹⁸

Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.

Meneliti fakta atau cek-ricek. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku berita yang akan ditulis, jurnalis muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta di lapangan dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi *ghibah dan fitnah*. (QS. Al-Hujurat: 6)

يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوهَا ۗ فَعَلِمَ
نَدِيمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”¹⁹

Tidak mengolok-olok, mencaci-maki, atau melakukan tindakan penghinaan sehingga menumbuhkan kebencian (QS. Al-Hujarat: 11);

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 335.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 281.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016),

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَبِّ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”²⁰

Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya.

Menghindari prasangka atau *su'udzon*. Dalam pengertian hukum, jurnalis hendaknya memegang teguh “asas praduga tak bersalah” seperti yang tertulis pada QS Al-hujurat: 12

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَحْتَبِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَن تُحْبُوا أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”²¹

Kemudian, dari Abu Khurairah ra berkata:

“Rasulullah saw bersabda, jauhilah oleh kalian segala dugaan karena dugaan itu adalah perkataan yang paling dusta. Dan janganlah kalian saling mencari-cari cela antara kalian, dan janganlah kalian saling menyaingi, dan janganlah kalian saling dengki, dan janganlah kalian saling membenci dan jadilah hamba-hamba Allah swt yang bersudara. Dan janganlah seseorang dari kalian melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sehingga ia menikahinya atau meninggalkannya”²²

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

²² Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

Jurnalis Islami sebaiknya tidak menerima suap dalam menjalankan pekerjaannya, (QS Al-baqarah:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”²³

Selain poin-poin di atas, beberapa pedoman akhlak Qur’ani yang wajib diperhatikan bagi seorang muslim yang berprofesi sebagai wartawan atau praktisi media adalah sebagai berikut: Dalam menyampaikan informasi, wartawan muslim hendaknya melandasi dengan iktikad atau niat yang tinggi untuk senantiasa melakukan pengecekan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak akan merugikan siapapun. Ketika menyampaikan karyanya, wartawan muslim hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana. Dengan demikian apa yang disampaikannya akan dapat dimengerti, dirasakan, dan menjadi hikmat bagi khalayak.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, hendaknya wartawan yang Islami melaksanakannya secara profesional dalam ikatan kerja yang produktif, sehingga karyanya akan memiliki hasil yang optimal dan adil untuk semua pihak sehingga ia akan dipandang sebagai aset utama perusahaan media. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, jurnalis Islami hendaknya menghindarkan sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum menemukan kenyataan objektif berdasarkan pertimbangan yang adil dan berimbang dan diputuskan oleh pihak yang berwenang. dalam kehidupan sehari-hari, jurnalis Islami hendaknya senantiasa dilandasi etika Islam dan gemar melakukan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi umat. Sudah seharusnya selalu memperkaya wawasan keislamannya untuk meningkatkan amal ibadah sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis Islami hendaknya menjunjung tinggi asas kejujuran, kedisiplinan dan selalu menghindarkan diri dari hal-hal yang akan merusak profesionalisme dan nama baik perusahaannya.

Komitmen yang tinggi seyogyanya diberikan pada profesionalisme dan bukan ikatan primordialisme sempit. Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis Islami hendaknya senantiasa mempererat persaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip ukhuwah Islamiyah tanpa harus meninggalkan asas kompetisi sehat yang menjadi tututan perusahaan media massa modern. Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis Islami hendaknya menyadari betul bahwa akibat dari karyanya akan memiliki pengaruh yang luas terhadap khalayak. Karena itu, hendaknya semua kegiatan jurnalistiknya ditujukan untuk tujuan-tujuan yang konstruktif dalam rangka pendidikan dan penerangan umat. Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis Islami hendaknya menyadari dengan penuh kesadaran memahami bahwa profesinya merupakan amanat Allah, umat dan perusahaan media. Karena itu jurnalis Islami hendaknya selalau siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Allah, umat dan perusahaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis Islami hendaknya selalu berkata atau menulis dengan prinsip-prinsip berbahasa yang diajarkan Al-Quran, yaitu *qaulan ma’rufan* (pantas),

²³ Kementerian Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016)

qaulan kariman (mulia), *qaulan masyura* (mudah dicerna), *qaulan balighan* (efektif/mengena), dan *qaulan layyinan* (lemah lembut).²⁴

Dalam pekerjaan sebagai jurnalis, ada beberapa hal yang menjadi syarat ideal yang baik. Hal tersebut menjadi tolok ukur bagi wartawan dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan kode etik yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam buku *The Profesional Journalist* yang ditulis oleh John Hohenberg dalam Alex Sobur, menerangkan beberapa syarat ideal sebagai wartawan yang baik. Di antaranya tidak pernah berhenti mencari kebenaran karena kebenaran merupakan bagian terpenting untuk sebarluaskan kepada masyarakat. Jika salah dalam menyampaikan kebenaran, maka akan menimbulkan dampak yang negatif, misalnya konflik. Sama halnya dengan tindakan korupsi yang dilakukan seseorang, siapa pun dia dan bagaimanapun seseorang tersebut, tetap harus diberitakan sesuai dengan fakta yang ditemukan oleh jurnalis. Kemudian mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak diperbudak oleh kemajuan. Kehidupan yang dinamis ‘memaksa’ jurnalis dalam mengenal dunia yang semakin berkembang pesat. Apalagi seorang jurnalis memang dituntut untuk mengerti segala hal karena pemberitaan tidak hanya merujuk pada satu aspek saja, tetapi keseluruhan aspek kehidupan di dunia ini. Melaksanakan tugas dengan baik dan memiliki dampak bagi umat manusia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dakwah pula, yakni memiliki dampak terhadap masyarakat. Dampak yang dimaksud tentunya merupakan dampak yang baik dan positif bagi masyarakat. Sehingga peran jurnalis juga teraplikasikan dengan baik, yakni menginformasikan, mengedukasi, menghibur dan sebagai kontrol sosial.) terakhir yakni memelihara kebebasan yang tetap teguh. Bebas bukan berarti bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginan jurnalis. Bebas yang dimaksud adalah kebebasan jurnalis dalam mengungkapkan fakta-fakta yang perlu disebarluaskan tetapi harus sesuai dengan kode etik yang berlaku.²⁵

Kontrol Sosial Jurnalisme Dakwah dalam Pencegahan Korupsi

Korupsi menjadi tindakan yang sangat merajalela dan mengkhawatirkan bagi perkembangan pemerintahan dan generasi bangsa ke depannya. Korupsi bukan lagi menjadi hal yang biasa dan dibiarkan terjadi begitu saja. Banyak kerugian yang terjadi akibat tindakan korupsi para elite pejabat di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tindakan korupsi oleh para elite pejabatnya. Secara bahasa, merupakan asal kata dari *corruption* yang berasal dari kata *dasar corrumpere* yang merupakan bahasa Latin, artinya adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.²⁶ Dalam *Blake's Law Dictionary USA*, korupsi artikan sebagai:

“An act done with intent to give some advantage inconsistent with official duty on the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and rights of others”

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁷

Secara umum, korupsi dapat diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan dan perhitungan terlebih dahulu oleh seseorang atau segolongan orang yang merupakan orang-orang

²⁴ Romli, *Majalah Al-Islamiyah*, (Yogyakarta: Nomor 31 Tahun XIV, 2007), h. 19.

²⁵ Alex Sobur, *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), h. 121.

²⁶ Muhammad Shoim, Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang, *Laporan Penelitian*; Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, h. 14.

²⁷ *Blake's Law Dictionary USA*

terpelajar dan berpendidikan. Korupsi juga kerap kali dilakukan oleh para pejabat dan memiliki peluang untuk menyalahgunakan jabatannya untuk kebutuhan pribadi. Korupsi menjadi perilaku yang sangat menyimpang oleh ‘pelayan masyarakat’ untuk mendapatkan keuntungan finansial dan status sosial pada sebuah kelembagaan. Perkembangan tindak korupsi terus melaju, di Indonesia sendiri jumlah tidak korupsi terus meningkat setiap tahunnya.

Gambar 1
Grafik Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK Tahun 2015-2018



Berdasarkan grafik tersebut, untuk tahun 2018 rekapitulasi tindak pidana korupsi per 31 Desember 2018, KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara.²⁸ Meningkatnya jumlah tindak korupsi menjadi pertanda semakin tingginya keberanian para pejabat dalam melakukan penyimpangan dalam tugasnya. Oleh karena itu bukan hanya tugas Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas mencegah dan memberantas perilaku tercela tersebut. Setiap lapisan masyarakat juga wajib berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak korupsi di mana pun dan kapan pun itu.

Salah satu profesi yang memiliki andil besar dalam penegahan korupsi adalah jurnalis. Jurnalis sedianya memiliki paham Jurnalisme dakwah yang dianggap memiliki peluang pencegahan terjadinya korupsi karena perannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jurnalis dakwah dipercaya tidak sekadar mencari dan menyampaikan informasi tetapi juga memberikan pencerahan kepada para pejabat melalui tulisan-tulisan yang memiliki pesan motivasi dan mencerahkan. Jurnalisme dakwah tidaklah semata-mata hanya dapat diaplikasikan oleh para jurnalis muslim saja, tetapi juga nonmuslim. Jurnalisme dakwah bukan berarti jurnalis yang beragama islam tetapi jurnalisme dakwah yang dimaksud adalah jurnalis yang mengaplikasikan konsep-konsep dakwah dalam tugasnya sebagai jurnalis, di antaranya menyampaikan kebenaran, dapat dipercaya, cerdas dan berwawasan luas. Tulisan-tulisan jurnalisme dakwah bukanlah tulisan-tulisan yang berisi provokasi dan tidak berorientasi uang.

Beberapa langkah jurnalisme dakwah dalam mencegah terjadinya korupsi adalah: Mengingatkan untuk selalu bersikap *Qana'ab*, (rela dan menerima pemberian Allah swt.) adalah sikap yang sangat dibutuhkan oleh setiap insan. Sikap *qona'ab* ini seharusnya dimiliki oleh orang yang kaya maupun orang miskin. Tidak iri melihat apa yang ada di tangan orang lain, tidak tamak terhadap apa yang dimiliki manusia, serta tidak rakus mencari harta benda dengan menghalalkan semua cara. Sehingga dengan semua itu akan melahirkan rasa puas dengan apa yang sekedar dibutuhkan. Sikap *qona'ah* inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. ketika awal-awal Islam disebarkan di Mekah dan

²⁸ Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer*, (Jakarta: Toha Putra, 2006), h. 127.

Madinah. Dengan kemampuan kejournalistikan yang dimiliki, melalui konsep jurnalisme dakwah, para jurnalis juga dapat menyampaikan pesan-pesan atau informasi mengenai kerelaan dalam menerima pemberian Allah swt. sehingga hasutan iblis untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh para pejabat dapat dinetralisir dengan pesan-pesan kerohanian sebagai fondasi dalam bertindak dan menjalankan tugas.

Seorang jurnalis memiliki kewajiban menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tantangan untuk para jurnalis semakin menantang. Jurnalis bahkan bisa saja menjadi bagian dari tindak korupsi oleh para pejabat. Seperti diketahui, jurnalis salah satu pihak yang memiliki kedekatan dengan para pejabat. Ketempilan jurnalistik yang diintegrasikan dengan konsep-konsep dakwah tidak akan hanya sekadar penyampaian informasi saja tetapi juga berisi pencerahan yang edukatif. Dalam mencegah tindak korupsi, jurnalis dakwah selalu merujuk pada perilaku-perilaku yang patut dicontoh, mencegah kebathilan, menggembirakan dan tidak menyulitkan.

Orientasi jurnalisme dakwah harus lebih mengedepankan perbaikan kualitas dunia pers dibandingkan dengan keuntungan media semata. Jurnalisme dakwah menjadi inovasi terbaru dunia jurnalistik yang jauh dari penyimpangan-penyimpangan atas relasi yang terjalin dengan para pejabat.

Beberapa yang terabaikan dalam kegiatan jurnalistik adalah berita pesanan, berita yang tidak berimbang, berita yang lebih banyak kontroversi dibanding nilai informatifnya dan sebagainya. Dimensi pokok jurnalisme dakwah yang terabaikan tersebut adalah pengembangan jurnalistik yang mengacu pada konsep-konsep dakwah yang cenderung mengacu pada pencerahan dan penyampaian pesan-pesan kebenaran dan menggembirakan. Keterbelakangan, ketertinggalan dan keterpinggiran jurnalisme dakwah dalam pengaplikasiannya pada perusahaan-perusahaan media tidak dapat dipungkiri. Namun, dengan konsep ideal pengembangan jurnalisme dakwah maka perkembangan jurnalisme dakwah ke depan tidak dapat dipandang sebelah mata. Itulah mengapa jika jurnalisme dakwah ini dijalankan oleh para jurnalis saat ini, maka tindakan-tindakan menyimpang seperti korupsi tidak menutup kemungkinan dapat dicegah oleh campur tangan jurnalis dakwah yang jujur, amanah dan dapat dipercaya.

Jurnalisme dakwah juga dituntut lebih peka terhadap tanda-tanda penyimpangan yang ada di sekitarnya. Dengan begitu, setiap tanda-tanda penyimpangan yang diidentifikasi dapat terlebih dahulu dicegah sebelum terjadi. Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan strategi jurnalisme dakwah melalui pendekatan-pendekatan dakwah yang tepat sasaran memberikan stimulan sehingga usaha yang dilakukan jurnalisme dakwah cepat dan tepat sasaran.

Penutup

Saat ini jurnalis tidak hanya bertanggungjawab hanya sekadar menyampaikan informasi semata. Dengan hadirnya konsep jurnalisme dakwah, para jurnalis memiliki andil dalam pencegahan tindakan korupsi oleh pejabat. Melalui misi tulisan pencerahan, informasi kebenaran, motivasi dan kabar menggembirakan. Melalui konsep jurnalisme dakwah, jurnalis harus menjalankan tugas-tugas kejournalistikannya secara amanah, penuh kebenaran, jujur dan dapat dipercaya. Tantangan jurnalis saat ini memang sangat berat. Di samping peluangnya sebagai bagian dari tindakan korupsi bersama pejabat, juga berita-berita kontroversi yang hanya sekadar berorientasi uang saja. Oleh karena itu, jurnalisme dakwah diharapkan dapat mewujudkan lahirnya jurnalis-jurnalis yang menjalankan tugas secara islami. Artinya, bukan semata-mata hanya dilakukan oleh orang yang beragama Islam, tetapi maksudnya adalah menjalankan konsep-konsep jurnalisme dakwah walaupun tidak beragama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Ahmad. *Paradigma Dakwah Kontemporer*. Jakarta: Toha Putra. 2006..
- Bajari, Atwar & S. Sahala Tua Saragih. *Komunikasi Kontekstual; Teori & Praktik Komunikasi Kontemporer*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.
- Blak's Law Dictionary USA*
- BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Cet. I; Jakarta: Pusat Pendidikan dan pengawasan BPKP. 1999.
- Indonesia Corruption Watch, *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*
https://antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017.pdf
- Kementerian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2016.
- Onong Ucjana Effendy. *Dinamika Komunikasi*. Cet. IV. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Romel. *Dasar-Dasar Jurnalistik Dakwah*. Jakarta: Romeltea Media. 2009.
- Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah Bil Qolam*. Bandung: Rosdakarya. 2003.
- Severin Warner J. dan James W. Tankard, Jr. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode dan Terapan di Dalam Media Massa*. Cet. 5; Jakarta: Kencana. 2009.
- Shihab, Quraish,. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan, dan Keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Shoim, Muhammad. Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang. *Laporan Penelitian*; Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang. 2009.
- Sobur, Alex. *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press. 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.